



PUTUSAN

Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : I GEDE DEDI SETIAWAN alias BLAKBLEK
- 2 Tempat lahir : Ban
- 3 Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 13 Desember 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Banjar Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
- 7 Agama : Hindu
- 8 Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;
- 2 Penangguhan penahanan oleh penyidik Kepolisian sejak tanggal 25 Nopember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
- 4 Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Berata, SH., beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 25 Amlapura-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 02/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Amp., tanggal 9 Juni 2015

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 2/ Pen.Pid-Anak/ 2015/ PN.Amp., tanggal 1 Juni 2015 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 02/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN.Amp., tanggal 1 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. 46/ Lit.An/XII/2014 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK terbukti melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “ BORN TO MAKE HISTORY NOAH”.
 - Baju singlet warna biru muda motif bunga
 - Celana dalam warna merah muda
 - Celana pendek jeans warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk ALDO AL – 58 dengan Nomor IMEI 353764031210473 dan IMEI 353764031210481 warna hitam kombinasi putih.

Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI Als.

EKA

- Celana panjang kain warna coklat
- Celana dalam warna biru berisi tulisan “R SPORT”
- Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “PEACE MANIA”.
- Kasur lantai warna merah dengan ukuran 180 cm x 200 cm
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103, type RM-647 dengan Nomor IMEI 353688/05/883895/9 warna biru dongker kombinasi orange.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan dengan alasan masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Banjar Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA yang masih berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK mengirimkan sms ke saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA yang menanyakan keberadaan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, selanjutnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA menjawab bahwa saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA berada di rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA), selanjutnya terdakwa kembali mengirim sms ke saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA untuk mengajak ketemuan di sebelah rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA), kemudian setelah terdakwa dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ketemuan, terdakwa mengajak saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA) dengan alasan untuk berbincang-bincang dan awalnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA sempat menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa terus membujuk saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan alasan yang sama, sehingga saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA akhirnya mau menuju kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) dengan terdakwa, sambil terdakwa memegang tangan kiri saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di depan kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), terdakwa mematikan saklar lampu yang terdapat didepan kamar, kemudian terdakwa membuka pintu salah satu kamar dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA diajak masuk kedalam kamar, sesampai didalam kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu kamar tersebut dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA duduk diatas kasur lantai yang ada di kamar tersebut, selanjutnya terdakwa duduk disebelah saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan cara mendorong kedua bahu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangannya, saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA sempat menolak, namun terdakwa kembali merebahkan tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangannya kembali dan akhirnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA pun rebah diatas kasur lantai yang ada didalam kamar dengan posisi terlentang tengadah, kemudian terdakwa dengan kedua tangannya langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA gunakan hingga terlepas, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam miliknya, selanjutnya terdakwa memasukan jari tengah dan jari manis tangan kiri kelobang alat kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan langsung memasukan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah lobang kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, setelah alat kemaluan/penis terdakwa sudah didalam lobang kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sambil mencium bibir dan meremas- remas kedua payudara saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian alat kemaluan/penis terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma dan terdakwa keluarkan diatas perut saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, selanjutnya cairan sperma tersebut terdakwa bersihkan menggunakan celana dalam saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA juga membersihkan memakai bajunya, setelah itu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan terdakwa memakai bajunya masing-masing.

Bahwa terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK membujuk saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan alasan untuk berbincang-bincang, sebenarnya tidak berdasarkan niat untuk membicarakan sesuatu, melainkan hanya akal tipu muslihat dari terdakwa agar nantinya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA mau untuk diajak ke suatu tempat dan berhubungan badan dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/007/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban mengaku diperkosa kurang lebih 5 (lima) hari sebelum masuk rumah sakit pada tanggal 12 Nopember 2014, korban diperkosa di rumah paman pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan sperma dikeluarkan di luar. Setelah kejadian korban mengaku keluar darah sedikit dari kemaluannya.
- 2 Pada saat pemeriksaan, penampilan korban bersih sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tenang, rambut rapi, pakaian sudah diganti, rapi tanpa robekan dan tanpa kancing terlepas, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
- 3 Riwayat bersetubuh sebelumnya : sebelumnya korban mengaku belum pernah berhubungan badan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Riwayat melahirkan : Korban mengaku belum pernah melahirkan.
- 5 Riwayat Haid : Haid pertama pada umur dua belas tahun, menstruasi teratur selama tiga hari. Haid terakhir 22 November 2014.
- 6 Tanda kelamin sekunder sudah berkembang sesuai dengan skala Tanner V.
- 7 Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15. Tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 94 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu ketiak 36,5 derajat celsius, berat badan.
 - Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.
- 8 Korban dipulangkan tanpa diberikan obat-obatan.

KESIMPULAN

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan tanda persetubuhan baru berupa robekan selaput dara yang dari gambarannya terjadi antara tiga sampai sampai lima hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Banjar Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini 'dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA yang masih berusia 12 tahun melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK mengirimkan sms ke saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA yang menanyakan keberadaan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, selanjutnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA menjawab bahwa saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA berada di rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA), selanjutnya terdakwa kembali mengirim sms ke saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA untuk mengajak ketemuan di sebelah rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA), kemudian setelah terdakwa dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ketemuan, terdakwa mengajak saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA) dengan alasan untuk berbincang-bincang dan awalnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA sempat menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa terus membujuk saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan alasan yang sama, sehingga saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA akhirnya mau menuju ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) dengan terdakwa, sambil terdakwa memegang tangan kiri saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya sesampai di depan kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), terdakwa mematikan saklar lampu yang terdapat di depan kamar, kemudian terdakwa membuka pintu salah satu kamar dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA diajak masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar, sesampai didalam kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu kamar tersebut dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA duduk diatas kasur lantai yang ada di kamar tersebut, selanjutnya terdakwa duduk disebelah saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan cara mendorong kedua bahu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangannya, saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA sempat menolak, namun terdakwa kembali merebahkan tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangannya kembali dan akhirnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA pun rebah diatas kasur lantai yang ada didalam kamar dengan posisi terlentang tengadah, kemudian terdakwa dengan kedua tangannya langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA gunakan hingga terlepas, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam miliknya, selanjutnya terdakwa memasukan jari tengah dan jari manis tangan kiri kelobang alat kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan langsung memasukan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah lobang kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, setelah alat kemaluan/penis terdakwa sudah didalam lobang kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sambil mencium bibir dan meremas- remas kedua payudara saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian alat kemaluan/penis terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma



dan terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, selanjutnya cairan sperma tersebut terdakwa bersihkan menggunakan celana dalam saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA juga membersihkan memakai bajunya, setelah itu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan terdakwa memakai bajunya masing-masing.

Bahwa terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK melakukan perbuatannya tersebut didahului dengan tindakan kekerasan yaitu dengan cara terdakwa terdakwa merebahkan tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan cara mendorong kedua bahu saksi dengan menggunakan kedua tangannya, saksi sempat menolak, namun terdakwa kembali merebahkan tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya kembali dan akhirnya saksi pun rebah diatas kasur lantai yang ada didalam kamar tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/007/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban mengaku diperkosa kurang lebih 5 (lima) hari sebelum masuk rumah sakit pada tanggal 12 Nopember 2014, korban diperkosa di rumah paman pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan sperma dikeluarkan di luar. Setelah kejadian korban mengaku keluar darah sedikit dari kemaluannya.
- 2 Pada saat pemeriksaan, penampilan korban bersih sesuai dengan usia, cara berjalan normal, emosi tenang, rambut rapi, pakaian sudah diganti, rapi tanpa robekan dan tanpa kancing terlepas, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
- 3 Riwayat bersetubuh sebelumnya : sebelumnya korban mengaku belum pernah berhubungan badan.
- 4 Riwayat melahirkan : Korban mengaku belum pernah melahirkan.
- 5 Riwayat Haid : Haid pertama pada umur dua belas tahun, menstruasi teratur selama tiga hari. Haid terakhir 22 November 2014.



- 6 Tanda kelamin sekunder sudah berkembang sesuai dengan sekala Tanner V.
- 7 Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15. Tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 94 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu ketiak 36,5 derajat celcius, berat badan.
 - Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.
- 8 Korban dipulangkan tanpa diberikan obat-obatan.

KESIMPULAN

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih tiga belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan tanda persetubuhan baru berupa robekan selaput dara yang dari gambarannya terjadi antara tiga sampai sampai lima hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI Als.EKA. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi yaitu di polsek kubu yang didampingi oleh orang tuanya yang bernama I NENGGAH SUTAPA dan anggota dari P2TP2A an.NI MADE RUSMINI;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku I GEDE DEDI SETIAWAN Als BLAKBLEK terhadap diri korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014,sekira pukul 23.00 wita,yang bertempat



disebuah kamar rumah milik I WAYAN BUDI(paman terdakwa) yang beralamat di Banajr Dinas Ban,Desa Ban,Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;

- Bahwa korban menerangkan bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan saksi korban yang baru berjalan 1(satu) minggu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi korban menginap di rumah NI LUH ADRI(bibik saksi korban) yang rumahnya bertempat dan berdekatan dengan rumah terdakwa dimana pada saat itu saksi korban dan terdakwa saling kirim sms dan akhirnya sempat bertemu dan berciuman di samping rumah Ni Luh Adri;
- Bahwa pada saat bertemu disamping rumah NI LUH ADRI terdakwa membujuk atau mengajak saksi korban untuk menuju TKP dengan alasan berbincang-bincang saja,namun sampai di TKP terdakwa sempat mematikan lampu kemudian mengunci pintu kamar,kemudian saksi korban duduk di atas kasur dan terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di kasur lantai yang sudah tersedia dikamar tersebut,kemudian terdakwa langsung melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan juga terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya,setelah itu terdakwa sempat memasukkan salah satu jari tangannya kelobang kemaluan/Vagina saksi korban,terus kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan/penisnya kelobang kemaluan/Vagina saksi korban,lalu terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya naik-turun sambil pelaku mencium bibir korban dan meremas kedua panyudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa,setelah itu beberapa saat terdakwa mencabut alat kemaluan terdakwa dari lobang kemaluan /vagina saksi korban,lalu saksi korban merasakan ada cairan kental yang tumpah di atas perutnya dan saksi korban langsung membersihkan cairan tersebut dengan menggunakan celana



pendeknya dan kemudian terdakwa dan saksi korban langsung memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa pada saat saksi korban masih di TKP tiba-tiba datang Ni Luh Adri ke TKP untuk mencari saksi korban, dan pada saat itu terdakwa sempat berkata kepada Ni Luh Adri agar Ni Luh Adri supaya tidak memarahinya saksi korban, karena saksi korban tidak bersalah yang salah adalah terdakwa dan setelah itu saya langsung keluar dari TKP menuju rumah Ni Luh Adri;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat menangis terhisak, tetapi korban tidak berani menjerit karena takut, dan merasa sakit pada lobang kemaluannya /Vagina pada saat kejadian;
- Bahwa korban menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban merasa malu dan dipresi;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 NI KETUT MURTIASIH. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kantor Polisi dan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku I GEDE DEDI SETIAWAN Als BLAKBLEK terhadap diri korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekira pukul 23.00 wita, yang bertempat disebuah kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman terdakwa) yang beralamat di Banajr Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengatakan peristiwa tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I Gede Dedi Setiawan Als. Blakblek terhadap diri korban (Anak Kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi), kejadian tersebut saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari saksi korban pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 wita, yang tempatnya di rumah saksi sendiri, dan kemudian saksi langsung memberitahu kejadian tersebut kepada suami saksi yang bernama I Nengah Sutapa;

- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi sudah curiga dengan kelakuan korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka, karena tidak mau sekolah hanya mengurung diri didalam kamar dan sering menangis;
- Bahwa korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas VI, dan korban baru berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka menjadi depresi dan sering menangis;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 I NENGAH SUTAPA . dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di Polsek Kubu;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku I GEDE DEDI SETIAWAN Als BLAKBLEK terhadap diri korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekira pukul 23.00 wita, yang bertempat disebuah kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman terdakwa) yang beralamat di Banajr Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengatakan peristiwa tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I Gede Dedi Setiawan Als. Blakblek terhadap diri korban (Anak Kandung saya sendiri), kejadian tersebut saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari saksi Ni Ketut Murtiasih (isatri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sendiri) pada hari jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita,yang tempatnya di rumah saksi sendiri,;

- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi sudah curiga dengan kelakuan korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka,karena tidak mau sekolah hanya mengurung diri didalam kamar dan sering menangis;
- Bahwa korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas VI,dan korban baru berumur 12(dua belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka menjadi depresi dan sering menangis;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 NI LUH ADRI . dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di Polsek Kubu;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku I GEDE DEDI SETIAWAN Als BLAKBLEK terhadap diri korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani (koponakan saksi) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014,sekira pukul 23.00 wita,yang bertempat disebuah kamar rumah milik I WAYAN BUDI(paman terdakwa) yang beralamat di Banajr Dinas Ban,Desa Ban,Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sebelum kejadian,korban menginap di rumah saksi,namun sekira pukul 22.30 wita saksi terbangun hendak membuat susu untuk cucunya,saksi tidak melihat keberadaan korban di rumah saksi,dan atas kejadian tersebut kemudian saksi sempat mencari-cari korban disekitar rumah saksi ,dan akhirnya menemukan korban dan terdakwa berada di TKP berdua saja,dimana saat itu korban sedang tidur terlentang di kasur lantai dengan menggunakan selimut;



- Bahwa atas hal tersebut saksi langsung menyuruh korban untuk keluar dari TKP, pada saat itu terdakwa sempat berkata kepada saksi agar tidak memarahi korban sehubungan korban tidak bersalah, terdakwalah yang bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui perbuatan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa dan korban di TKP, namun saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban pada saat itu setelah peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Kubu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, terdakwa tidak pernah sebelumnya di hukum dan dalam pemeriksaan kali ini didampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama I KETUT BERATA, SH yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 25 Amlapura-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 02/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Amp., tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diperiksa oleh petugas kepolisian, karena terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekira pukul 23.00 wita yang bertempat di sebuah kamar rumah milik I WAYAN BUDI (Paman terdakwa) yang beralamat di Banjar Dinas Ban, Desa Ban, kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban dan terdakwa ada hubungan asmara yang baru berjalan 1(satu) minggu;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut bermula pada korban sedang menginap di rumah saksi Ni Luh Adri (bibik saksi korban) yang bertempat dekat dengan rumah terdakwa dan TKP dimana pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan terdakwa saling kirim sms dan akhirnya sempat bertemu dan berciuman di samping rumah saksi Ni Luh Adri;

- Bahwa terdakwa menerangkan juga pada saat bertemu di samping rumah Ni Luh Adri, terdakwa membujuk atau mengajak saksi korban untuk menuju TKP dengan alasan hanya untuk berbincang-bincang saja,;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa mau diajak ke TKP terdakwa sempat mematikan lampu kemudian mengunci pintu kamar,;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi korban berada di kamar dan pintu telah dikunci, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di kasur lantai yang terdapat di TKP dan kemudian melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa sempat memasukkan salah satu jari tangannya kelobang kemaluan/vagina saksi korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya penisnya ke lobang kemaluan/vagina saksi korban dan terdakwa lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun sambil terdakwa mencium bibir korban dan meremas kedua panyu dara korban dengan menggunakan kedua tangan, beberapa saat kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari lobang kemaluan /vagina saksi korban, lalu saksi korban merasakan ada cairan kental yang tumpah diatas perutnya, dan korban langsung membersihkannya dengan celana pendeknya kemudian korban dan terdakwa menggunakan celana masing-masing;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian di tempat kejadian tersebut tiba-tiba datang saksi Ni Luh Adri (bibik saksi korban) ke tempat kejadian untuk mencari saksi korban, dan pada saat itu juga terdakwa sempat berkata kepada saksi Ni Luh Adri agar saksi tidak memarahi saksi korban, karena korban tidak bersalah, yang bersalah adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban merasakan nikmat;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat di tunukna barang bukti terdakwa mengenalinya dengan semua barang bukti tersebut yang ada kaitannya dengan perbuatan persetubuhan yang dlakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I GEDE MANGKU PICA orangtua kandung dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari terdakwa mengakui keterbatasan mengurus anaknya setiap hari karena orang tua terdakwa bekerja dalam satu hari di dua tempat yaitu sebagai satpam dan sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa orang tua dari terdakwa meminta kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya anaknya mendapat hukuman yang seringan-ringanya karena anaknya masih sekolah;
- Bahwa orang tua terdakwa akan bersedia membimbing anaknya yang lebih baik supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh orang tuanya;
- Bahwa orang tuanya meminta kepada Bapak hakim supaya anaknya dikembalikan kepada orang tuanya karena kedua orang tuanya bersedia akan mengawasi anaknya yang lebih ketat lagi sehingga bisa anaknya mendapat pendidikan yang yang lebih tinggi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “BORN TO MAKE HISTORY NOAH”.
- Baju singlet warna biru muda motif bunga
- Celana dalam warna merah muda
- Celana pendek jeans warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk ALDO AL – 58 dengan Nomor IMEI 353764031210473 dan IMEI 353764031210481 warna hitam kombinasi putih.
- Celana panjang kain warna coklat
- Celana dalam warna biru berisi tulisan “R SPORT”
- Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “PEACE MANIA”.
- Kasur lantai warna merah dengan ukuran 180 cm x 200 cm
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103, type RM-647 dengan Nomor IMEI 353688/05/883895/9 warna biru dongker kombinasi orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah rumah di Banjar Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem benar terdakwa I Gede Dedi Setiawan als. Blakblek menyetubuhi Ni Luh Putu Eka Wiratnyani als. Eka;
- Bahwa berawal saat sore harinya terdakwa I Gede Dedi Setiawan als. Blakblek mengirimkan sms ke saksi Ni Luh Putu Eka Wiratnyani als. Eka yang menanyakan keberadaan saksi Ni Luh Putu Eka Wiratnyani als. Eka, selanjutnya saksi Ni Luh Putu Eka Wiratnyani als. Eka menjawab bahwa saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA berada dirumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengirim sms ke saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA untuk mengajak ketemuan di sebelah rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA), kemudian setelah terdakwa dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ketemuan dan terdakwa mengajak saksi NI LUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah NI LUH ADRI (bibi dari saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA) dengan alasan untuk berbincang-bincang;

- Bahwa awalnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA sempat menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa terus membujuk saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan alasan yang sama, sehingga saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA akhirnya mau menuju ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) dengan terdakwa, sambil terdakwa memegang tangan kiri saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa sesampai di depan kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), kemudian terdakwa membuka pintu salah satu kamar dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA diajak masuk kedalam kamar, sesampai didalam kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu kamar tersebut dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA duduk diatas kasur lantai yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa duduk disebelah saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan cara mendorong kedua bahu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangannya, saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA sempat menolak, namun terdakwa kembali merebahkan tubuh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangannya kembali ;

- Bahwa akhirnya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA pun rebah diatas kasur lantai yang ada didalam kamar dengan posisi terlentang tengadah, kemudian terdakwa dengan kedua tangannya langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA gunakan hingga terlepas, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam miliknya, selanjutnya terdakwa memasukan jari tengah dan jari manis tangan kiri kelobang alat kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan langsung memasukan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah lobang kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, setelah alat kemaluan/penis terdakwa sudah didalam lobang kemaluan/vagina saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sambil mencium bibir dan meremas- remas kedua payudara saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian alat kemaluan/penis terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma dan terdakwa keluarkan diatas perut saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA ;
- Bahwa selanjutnya cairan sperma tersebut terdakwa bersihkan menggunakan celana dalam saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA juga membersihkan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya, setelah itu saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dan terdakwa memakai bajunya masing-masing;

- Bahwa terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK membujuk saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA dengan alasan untuk berbincang-bincang, sebenarnya tidak berdasarkan niat untuk membicarakan sesuatu, melainkan hanya akal tipu muslihat dari terdakwa agar nantinya saksi NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI ALS. EKA mau untuk diajak ke suatu tempat dan berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Barang Siapa*” yaitu setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa I Gede Dedi Setiawan Als. Blakblek, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, dan Majelis Hakim tidak menemukan halangan bagi diri terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. *Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan *kesengajaan* adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan dikehendaki dan di ketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternanatif. Apabila salah satu nya terpenuhi maka keseluruhannya terbukti;

Menimbang, bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah rumah di Banjar Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kuba, Kabupaten Karangasem benar terdakwa I Gede Dedi Setiawan als. Blakblek menyetubuhi Ni Luh Putu Eka Wiratnyani als. Eka. Bahwa berawal saat sore harinya Terdakwa mengirimkan sms ke Saksi Korban yang menanyakan keberadaan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban berada di rumah NI LUH ADRI (bibi dari Saksi Korban) dan dalam sms selanjutnya terdakwa mengirim sms ke Saksi Korban untuk mengajak ketemuan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah rumah NI LUH ADRI (bibi dari Saksi Korban). Setelah bertemu di luar rumah Ni Luh Adri selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah NI LUH ADRI (bibi dari Saksi Korban) dengan alasan untuk berbincang-bincang akan tetapi Saksi Korban menolak ajakan terdakwa, tetapi terdakwa terus membujuk Saksi Korban dengan alasan yang sama, sehingga Saksi Korban akhirnya mau menuju ke kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) dengan terdakwa. Sambil memegang tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa sesampai di depan kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa) selanjutnya terdakwa membuka pintu salah satu kamar dengan menggunakan tangan kirinya, sesampai di dalam kamar rumah milik I WAYAN BUDI (paman dari terdakwa), selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu kamar tersebut dan Saksi Korban duduk diatas kasur lantai yang ada di kamar tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di sebelah Saksi Korban, kemudian terdakwa merebahkan tubuh Saksi Korban dengan cara mendorong kedua bahu Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, Saksi Korban sempat menolak, namun terdakwa kembali merebahkan tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya kembali;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Korban pun rebah diatas kasur lantai yang ada didalam kamar dengan posisi terlentang tengadah, kemudian terdakwa dengan kedua tangannya langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang Saksi Korban gunakan hingga terlepas, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam miliknya, selanjutnya terdakwa memasukan jari tengah dan jari manis tangan kiri kelobang alat kemaluan/ vagina Saksi Korban dan terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah lobang kemaluan/ vagina Saksi Korban, setelah alat kemaluan/penis terdakwa sudah didalam lobang kemaluan/vagina Saksi Korban, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sambil mencium bibir dan meremas- remas kedua payudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian alat kemaluan/ penis terdakwa langsung mengeluarkan cairan sperma dan terdakwa mengeluarkan diatas perut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK membujuk Saksi Korban dengan alasan untuk berbincang-bincang, sebenarnya tidak berdasarkan niat untuk membicarakan sesuatu, melainkan hanya akal tipu muslihat dari terdakwa agar nantinya Saksi Korban mau untuk diajak ke suatu tempat dan berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari /mengetahui bahwa saksi korban adalah seorang anak yang belum dapat dikawini karena umur saksi korban dibawah usia perkawinan dan terdakwa juga masih anak-anak yang belum cukup umur untuk melakukan persetubuhan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pleedoi Penasihat Hukum hanyalah memuat hal-hal mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan pokok mengkui kesalahannya dan masih ingin meneruskan sekolah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan harus memperhatikan keadaan obyektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan penjeraan yang merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, berikut juga dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 71 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, patut Terdakwa dijatuhi tindakan berupa Pelatihan Kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “BORN TO MAKE HISTORY NOAH” ; Baju singlet warna biru muda motif bunga ; Celana dalam warna merah muda ; Celana pendek jeans warna biru ; 1 (satu) buah Hand Phone merk ALDO AL – 58 dengan Nomor IMEI 353764031210473 dan IMEI 353764031210481 warna hitam kombinasi putih yang telah disita dari Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka, maka dikembalikan kepada saksi korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani Als. Eka ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Celana panjang kain warna coklat ; Celana dalam warna biru berisi tulisan “R SPORT” ; Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “PEACE MANIA” ; Kasur lantai warna merah dengan ukuran 180 cm x 200 cm ; 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103, type RM-647 dengan Nomor IMEI 353688/05/883895/9 warna biru dongker kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang telah disita dari Terdakwa I Gede Dedi Setiawan als. Blakblek maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Ni Luh Putu Eka Wiratnyani als. Eka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih bersekolah
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh orang tua saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I GEDE DEDI SETIAWAN Als. BLAKBLEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “BORN TO MAKE HISTORY NOAH”.
- Baju singlet warna biru muda motif bunga
- Celana dalam warna merah muda
- Celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah Hand Phone merk ALDO AL – 58 dengan Nomor IMEI 353764031210473 dan IMEI 353764031210481 warna hitam kombinasi putih.

Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH PUTU EKA WIRATNYANI

Als. EKA

- Celana panjang kain warna coklat
- Celana dalam warna biru berisi tulisan “R SPORT”
- Baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan berisi tulisan “PEACE MANIA”.
- Kasur lantai warna merah dengan ukuran 180 cm x 200 cm
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103, type RM-647 dengan Nomor IMEI 353688/05/883895/9 warna biru dongker kombinasi orange.

Dikembalikan kepada terdakwa

5 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00 (*dua ribu lima ratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nengah Karyasa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

I NENGAH KARYASA, S.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)